

**SKRIPSI**

**PENGALIHFUNGSUIAN LAHAN RUANG TERBUKA HIJAU UNTUK  
KEPENTINGAN PELEBARAN JALAN DI KAWASAN KHATIB  
SULAIMAN**

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**MUHAMMAD FATHUR RIFOI**

**1510112102**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : ADMINISTRASI NEGARA (PK VII)**



**Pembimbing :**

**Frenadin Adegustara, S.H., M.S**

**Darnis, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2019**

**PENGALIHFUNGSIAN LAHAN RUANG TERBUKA HIJAU UNTUK  
KEPENTINGAN PELEBARAN JALAN DI KAWASAN KHATIB  
SULAIMAN**

**Muhammad Fathur Rifqi, 150112102, Fakultas Hukum Universitas Andalas,**

**PK VII ( Hukum Administrasi Negara), Jumlah halaman 60, Tahun 2019**

**ABSTRAK**

*Issue* kemacetan merupakan salah satu *issue* yang dihadapi oleh hampir di setiap Kota di seluruh Indonesia, termasuk diantaranya Kota Padang. Kota Padang saat ini tengah menghadapi adanya *issue* peningkatan tingkat kemacetan di kawasan Jalan Khatib Sulaiman. Hal ini terjadi semenjak adanya Transmart sebagai salah satu pusat keramaian di Kota Padang yang mengakibatkan tingkat kemacetan di kawasan tersebut meningkat. Untuk menanggulangi permasalahan atau *issue* tersebut, Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang melakukan upaya pelebaran jalan di sepanjang Jalan Khatib Sulaiman dengan cara membongkar media jalan yang merupakan Ruang Terbuka Hijau di sepanjang Jalan Khatib Sulaiman dan mengakibatkan terjadinya perubahan fungsi Ruang Terbuka Hijau menjadi Jalan. Pembongkaran media jalan yang merupakan Ruang Terbuka Hijau ini menuai Pro dan Kontra antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Hal ini dikarenakan menurut Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang pembongkaran media jalan yang merupakan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang tidak tepat. Ruang Terbuka Hijau dan Jalan sama-sama merupakan fasilitas publik atau kepentingan umum. Oleh karena itu, setelah dilakukan diskusi-diskusi antara kedua belah pihak maka disepakati bahwa media jalan dapat dibongkar dan dipersempit dari yang sebelumnya 5 meter menjadi 1 meter. Pertimbangan dari Dinas Lingkungan Hidup yaitu demi mewujudkan Program Walikota Padang yaitu Kota Padang menjadi Kota Pariwisata sehingga dalam hal ini urgensi Jalan lebih penting dibandingkan Ruang Terbuka Hijau. Menurut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang media jalan dapat dipergunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang jika suatu saat dibutuhkan untuk kepentingan jalan, namun disisi lain media jalan menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ruang Terbuka Hijau merupakan Ruang Terbuka Hijau Publik yaitu Jalur-jalur Hijau Jalan. Dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Ruang Terbuka Hijau dijelaskan bahwa Ruang Terbuka Hijau Publik tidak dapat dialihfungsikan. Namun dalam prakteknya Ruang Terbuka Hijau Publik ini di alihfungsikan menjadi Jalan. Tindakan Pemerintah yang seperti ini akan menjadi preseden buruk bagi Pemerintah dalam melakukan kegiatan Pembangunan yang selanjutnya dan dikhawatirkan akan mengakibatkan berkurangnya Ruang Terbuka Hijau di Kota Padang.

***Kata Kunci : Issue Peningkatan Kemacetan, Pelebaran Jalan, Pengalihfungsian Lahan Ruang Terbuka Hijau, Pro dan Kontra, Preseden Buruk.***